



**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN/PENGELOLAAN KENDARAAN
BERMOTOR ANGKUTAN UMUM PERDESAAN RODA 6 (ENAM)
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana guna memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok dan produk pertanian lainnya di wilayah perdesaan, maka Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan angkutan umum untuk angkutan orang dan atau angkutan barang;
 - b. bahwa dalam rangka penggunaan/pengelolaan kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan roda 6 (enam) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu diatur dengan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan / Pengelolaan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Perdesaan Roda 6 (enam) Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Angkutan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan / Pengelolaan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Perdesaan Roda 6 (enam) Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas adalah Dinas Penghubungan dan Komunikasi Kabupaten Sumba Barat.
5. Koperasi adalah Koperasi Pegawai Negeri Suar Manda Elu.
6. Petunjuk Teknis adalah pedoman dalam pengelolaan kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan.
7. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Sumba Barat bertugas sebagai pengelola kendaraan angkutan umum perdesaan roda 6 (enam) milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Sumba Barat dalam pengelolaan kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan roda 6 (enam) milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyerahkan tugas pengelolaan kepada Koperasi Pegawai Negeri Suar Manda Elu dengan memungut retribusi pengelolaan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- (3) Koperasi Pegawai Negeri Suar Manda Elu selanjutnya melakukan kontrak pengelolaan dengan pengusaha angkutan di tingkat kecamatan ataupun tingkat desa.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penggunaan/ Pengelolaan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Perdesaan roda 6 (enam) milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 27 Februari 2012

w, BUPATI SUMBA BARAT, 


JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 1 Maret 2012
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


UMBU DINGU DEDI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 Februari 2012

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN/PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM PERDESAAN RODA 6 (ENAM) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana guna memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok dan produk pertanian lainnya dari daerah yang menjadi pusat – pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di daerah perdesaan dalam mendukung peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Perhatian pemerintah ini telah diwujudkan dalam bentuk pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) Tahun 2012. Untuk meningkatkan pelayanan ini, sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 Kabupaten Sumba Barat telah memprogramkan dalam kegiatan penyediaan Moda Transportasi Darat berupa pengadaan mobil truck kayu dengan bak terbuka.

Pengelolaan kendaraan truck angkutan umum perdesaan sebagai angkutan perdesaan diserahkan pengelolaannya kepada Dinas dan selanjutnya Dinas mempercayakan pengelolaannya kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) "Suar Manda Elu" untuk melakukan kontrak penyewaan dengan pengusaha Angkutan Umum Perdesaan untuk melayani angkutan di wilayah perdesaan.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan : Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan barang di jalan;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Angkutan Umum;
- d. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 5/PER/M-PDT/I/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010;

- e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/123/2009 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang di Kabupaten Sumba Barat.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud.

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan/pengelolaan kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan roda 6 (enam) milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat baik oleh Dinas dan KPN "Suar Manda Elu" maupun para pengelola kendaraan dimaksud.

B. Tujuan.

Menjamin terlaksananya kegiatan pengelolaan kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan sesuai tujuan peruntukannya yaitu mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat perdesaan di daerah – daerah yang masih tertinggal.

IV. METODE PENGELOLAAN

A. Kontrak Pengelolaan.

Kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan dalam pengelolaannya, Dinas mempercayakan pengelolaannya kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) "Suar Manda Elu" pada Dinas, untuk selanjutnya disewakan / dikontrakkan kepada pengusaha angkutan umum Perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan benar-benar berorientasi pada upaya mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat perdesaan di daerah - daerah yang masih tertinggal.

Persyaratan bagi pengusaha angkutan umum perdesaan ataupun masyarakat umum lainnya yang berkeinginan mengelola kendaraan bermotor angkutan perdesaan adalah sebagai berikut :

1. Syarat Administrasi :

- a. Calon penyewa kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan harus mengajukan permohonan penyewaan secara tertulis kepada KPN "Suar Manda Elu" melalui Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Sumba Barat;

- b. Calon penyewa adalah masyarakat umum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumba Barat;
- c. Dalam rangka pemerataan usaha masyarakat di bidang angkutan perdesaan dan sekaligus sebagai upaya mencegah terjadinya monopoli usaha angkutan, maka diprioritaskan bagi calon pengelola / penyewa yang belum memiliki kendaraan angkutan umum baik angkutan orang dan atau angkutan barang;
- d. Setelah persyaratan administrasi dipenuhi oleh setiap calon pengelola / penyewa, selanjutnya akan dilakukan seleksi terhadap setiap calon berupa peninjauan lapangan;
- e. Masa kontrak ditetapkan selama 1 (satu) tahun;
- f. Nilai Kontrak.

Besarnya nilai kontrak / penyewaan kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Sumba Barat dengan KPN "Suar Manda Elu" sebesar Rp. 2.400.000,- per bulan per kendaraan.
2. KPN "Suar Manda Elu" dengan pengelola / penyewa sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan per kendaraan.
3. Selisih nilai kontrak / penyewaan kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan sebesar Rp. 600.000,- per kendaraan per bulan merupakan jasa pengelolaan KPN "Suar Manda Elu".

- g. Penyetoran atas nilai kontrak / penyewaan dilakukan bertahap selama 4 (empat) kali dalam setahun.

2. Syarat Pengoperasian.

Dalam mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan pengelola / penyewa harus mematuhi dan mentaati kewajiban dan larangan, yaitu sebagai berikut :

• Kewajiban

- a. Pemeriksaan fisik kendaraan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah penyetoran nilai kontrak tahap kedua dan seterusnya.
- b. Pengelola berkewajiban untuk melaksanakan pengujian secara berkala, dan perijinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pengelola wajib memberikan laporan bila kendaraan mengalami kerusakan dan atau tidak dapat beroperasi;
- d. Semua biaya operasional kendaraan selama dalam masa kontrak berjalan menjadi tanggung jawab Pengelola;
- e. Pengelola harus dan wajib mentaati ketentuan tentang batas maksimum muatan angkutan sebagaimana batas muatan angkutan yang telah ditetapkan, bila tidak mentaati akan dikenakan peringatan pertama dan bisa dilakukan pemutusan kontrak penyewaan;
- f. Sewaktu-waktu dalam masa kontrak penyewaan berjalan jika Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas membutuhkan kendaraan tersebut maka pengelola wajib memberikan kendaraan tanpa dipungut biaya.

- **Larangan**

- a. Pengelola tidak diperbolehkan mempekerjakan pengemudi yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi dan memiliki kebiasaan yang dapat membahayakan keselamatan penumpang dan kendaraan (kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan lain-lain);
- b. Pengelola tidak diperkenankan mengoperasikan kendaraan menyimpang dari trayek yang telah ditentukan dalam kartu pengawasan;
- c. Pengelola dalam mengoperasikan kendaraan harus mengutamakan/memprioritaskan angkutan orang dan menjaga kenyamanan penumpang serta tidak diperkenankan mengangkut :
 1. Ternak besar berupa Sapi, Kerbau, Kuda yang tidak memiliki dokumen,
 2. Bahan bangunan berupa kayu olahan yang tidak memiliki dokumen,
 3. Pengelola tidak diperkenankan melayani permintaan perusahaan / kontraktor untuk mengangkut bahan / material bangunan berupa batu, pasir, kerikil, tanah, semen, seng, besi dan lain-lain serta tidak menyewakan kendaraan dan atau memindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

- **Sanksi**

Apabila dalam pengelolaan tidak mentaati semua ketentuan – ketentuan menyangkut kewajiban dan larangan, maka akan diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kontrak penyewaan secara sepihak.

B. Trayek dan Tarif Angkutan Umum Perdesaan

Trayek dan tarif angkutan umum perdesaan disesuaikan dengan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/123/2009 tentang penetapan tarif angkutan penumpang di Kabupaten Sumba Barat.

V. PENUTUP

Petunjuk teknis penggunaan / pengelolaan kendaraan bermotor angkutan umum perdesaan agar dipedomani dan ditaati dalam pengoperasian dilapangan sehingga dapat menjawab tujuan DAK SPDT yaitu mendukung upaya pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa.


BUPATI SUMBA BARAT, 


JUBILATE PIETER PANDANGO